BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA AGARA BAGI SISWA SD, SMP, SMA DAN SMK DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meringankan beban dan memberikan motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu adanya pemberian bantuan beasiswa agara;
b. bahwa agar pemberian bantuan beasiswa siswa miskin dimaksud berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi siswa maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan beasiswa agara bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
15. Qanun Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;

16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA AGARA BAGI SISWA SD, SMP, SMA DAN SMK DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Beasiswa Agara adalah bantuan/subsidi yang diberikan kepada siswa miskin dan atau siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik ditingkat sekolah/Kabupaten/ Provinsi dan Nasional dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan serta sertifikat pendukung lainnya jika ada.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa Agara bagi siswa miskin dan atau siswa berprestasi pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa Agara bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal 4

Bantuan Beasiswa Agara ini diberikan kepada :

a. Siswa Miskin pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Siswa SD, SMP, SMA dan SMK yang memiliki prestasi baik ditingkat sekolah, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dan Nasional;

BAB III
KRITERIA PENERIMA BEASISWA AGARA

Pasal 5

Kriteria penerima dana bantuan Beasiswa Agara adalah sebagai berikut :

a. Siswa/i Miskin pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
b. Siswa/i SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki prestasi dibidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan potocopy raport dan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan serta sertifikat pendukung lainnya.

Pasal 6

Persyaratan Pencairan dana Bantuan Beasiswa Agara sebagai berikut :

a. Potocopy Raport semester terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang.
b. Potocopy Bukti Prestasi dibidang akademik maupun non akademik yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang.
c. Surat Pernyataan Kepala Sekolah.
d. Mengisi Formulir yang telah disiapkan oleh panitia sesuai format yang diberikan.
e. Penduduk Kabupaten Aceh Tenggaran dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
f. Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi siswa SD/MI, dan SMP/MTs diberikan dalam bentuk uang tabungan dan untuk siswa SMA dan SMK ditransfer kerekening siswa yang bersangkutan dan dilengkapi dengan pemberian Kartu Beasiswa Agara berupa ATM dari PT.Bank Aceh setelah persyaratan tersebut diatas semuanya dilengkapi; dan
g. Penerimaan Beasiswa prestasi kelas XII (dua belas) SMA dan SMK akan dilakukan seleksi (Ujian tulis).

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA AGARA

Pasal 7

(1). Permohonan Beasiswa Agara beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(2). Permohonan beasiswa agara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

(3). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan beasiswa agara tersebut.

(4). Besaran beasiswa agara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1). Beasiswa agara bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

(2). Beasiswa agara bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada potongan biaya apapun dengan dalih apapun.

BAB V
ALOKASI PENERIMA BEASISWA AGARA

Pasal 9

Untuk Beasiswa Agara dan atau beasiswa prestasi akan dialokasikan kepada siswa sebagai berikut:

a. Untuk siswa/I SD, SMP sebagaimana Kuota yang telah ditentukan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
b. Untuk siswa SMA dan SMK kelas X (Sepuluh) sebanyak 25% dari total kuota SMA/SMK;
c. Untuk siswa SMA dan SMK kelas XI (Sebelas) sebanyak 25% dari total kuota SMA/SMK;
d. Untuk siswa siswa SMA dan SMK kelas XII (Dua Belas) sebanyak 50% dari total kuota SMA/SMK.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran Beasiswa Agara bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tangal : 01 Januari 2016

BUPATI ACEH TENGGARA

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tangal : 01 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH ENGGARA

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 08